



Penularan di Perkantoran Cukup Tinggi

■ Pemda DIY Terapkan 75 Persen Pegawai WFH

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Aktivitas Masyarakat (PSTKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami sedikit perubahan. Pemerintah DIY sepakat untuk membuat aturan yang seragam dengan pemerintah pusat terkait pembatasan jumlah orang bekerja di rumah atau *work from home* (WFH) sebanyak 75 persen dari total karyawan.

Revisi itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DIY nomor 2/INSTR/2021 tentang Kebijakan PSTKM di DIY. Serta Surat Edaran (SE) Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Tata Kerja ASN di Lingkungan Pemda DIY dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Pemda DIY memberlakukan komposisi pembagian 50 persen dari total karyawan untuk melaksanakan WFH. Atau berbeda dengan instruksi pemerintah pusat yang mengharuskan adanya pembagian sebanyak 75 persen.

Salah satu poin yang direvisi adalah membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan WFH 75 persen dan *work from office* (WFO) sebesar 25 persen dengan melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Basakara Aji, menyampaikan, Ingub tersebut tetap harus ditindaklanjuti oleh Bupati/Wali Kota. Sementara alasan mengubah beberapa poin dalam Ingub tersebut, salah satunya penerapan WFH 75 persen dan WFO 25 persen untuk pegawai negeri dan swasta dikarenakan kasus konfirmasi Covid-19 di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tinggi.

"Karena ternyata penambahan konfirmasi positif di OPD atau instansi cukup tinggi dan selain itu perubahan karena hasil koordinasi pusat," katanya, saat dihubungi *Tribun Jogja*, Selasa (12/1).

☐ Negatif
☐ Positif
☐ Netral

REVISI INGUB

- Pemerintah DIY sepakat terapkan *work from home* (WFH) sebanyak 75 persen dari total karyawan.
- Revisi itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DIY nomor 2/INSTR/2021 tentang Kebijakan PSTKM di DIY.
- Kasus konfirmasi Covid-19 di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perusahaan cukup tinggi.
- Pedagang angkringan dan PKL boleh buka hingga lebih dari pukul 19.00 di tengah PSTKM asal dibungkus.

Aji menambahkan, meski pegawai negeri yang WFO hanya 25 persen, dirinya menjamin untuk pelayanan masyarakat tetap dimaksimalkan. Prinsipnya, semakin sedikit ASN yang bekerja dari kantor, yang dilayani juga akan sedikit. Sementara untuk pengawasan para ASN yang

melaksanakan WFH, Aji menegaskan bahwa masing-masing pimpinan OPD berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai yang sedang WFH. Untuk sanksi bagi ASN yang bekerja tidak sesuai target harian selama WFH, dirinya menegaskan pemberlakuan sanksi sesuai disiplin pegawai akan dilaksanakan. "Ada daftar hadir dan penugasan oleh pimpinan. Untuk sanksi tetap berlaku sesuai sanksi disiplin pegawai," tegasnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yudiantana mengemukakan, perubahan SE tersebut diputuskan setelah Pemda DIY dan Satgas Covid-19 pusat menggelar rapat beberapa waktu lalu. "Jadi akan sesuai dengan ketentuan pusat untuk WFO dan WFH itu memang 75 dan 25 persen. Jadi setelah diskusi kita melakukan revisi itu agar sesuai dengan SOP dari pusat," jelas Biwara.

Selain itu, PSTKM merupakan kebijakan nasional. Khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali. Sehingga

kebijakan yang diterapkan harus seragam. "Jadi ada keseragaman karena ini berlaku di Jawa dan Bali," tambahnya.

Biwara melanjutkan, klaster penularan di perkantoran di DI Yogyakarta juga tergolong tinggi.

Bahkan sejauh ini telah ada sekitar seratusan ASN di lingkup Pemda DIY yang terinfeksi Covid-19. "Kasus-kasus di perkantoran cukup banyak di DIY. Itu kemudian menjadi latar belakang diterapkan 75 25 persen," katanya.

Lebih jauh, untuk memastikan agar kebijakan PSTKM dikenal oleh masyarakat luas, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota untuk mensikapi instruksi dari pemerintah tersebut.

"Gubernur mengarahkan walikota dan bupati untuk mengoptimalkan satgas di kapanewon hingga desa. Juga untuk menerapkan prokes di wilayah masing-masing. Intinya upaya pembatasan akses agar mobilitas terkontrol di semua wilayah," tandasnya.

(hda/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 28 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005